

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang semakin sulit karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Upaya-upaya pemerintah diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang berimbang dan saling memperkuat pelaku usaha besar, menengah dan kecil yang belum terwujud sampai sekarang ini.

Pembangunan sebelumnya yang merupakan cita-cita masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi ekonomi yang merata dan bertujuan utama yaitu untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Kemakmuran ini bukan untuk perseorangan melainkan untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”**.

Pada pasal tersebut mengandung pengertian dasar demokrasi yang sangat jelas bahwa seluruh kekayaan Negara dimiliki dan diperuntukan sepenuhnya bagi masyarakat bukan untuk pribadi atau individu. Badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, dimana tujuan utama dari koperasi adalah sebagai soko guru perekonomian Bangsa Indonesia serta untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kondisi bangsa yang sedang dilanda krisis ekonomi, koperasi yang diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kegiatan ekonomi yang telah ada, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan salah satu wadah perekonomian yang berbasis kekeluargaan dan kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu dari pelaku ekonomi yang berwatak social, hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 ayat 1 yaitu: **“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”**.

Pengertian koperasi diatas, menjelaskan bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi yang kegiatannya terstruktur berdasarkan prinsip koperasi dengan tujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan keuntungan koperasi dimaksudkan untuk menunjang kehidupan koperasi itu sendiri agar tetap tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing dengan badan usaha lain.

Mengacu pada UU RI no.25 Tahun 1992, bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. Maka perencanaan usaha harus benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan. Usaha yang dijalankan

koperasi hendaknya yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan mendatangkan manfaat yang besar bagi para anggota, dan bagi kelangsungan usaha serta hidup berkembangnya koperasi.

Menurut UU RI no.25 Tahun 1992 pasal 44 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Kegiatan koperasi simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang telah memiliki badan hukum dengan nomor 281 tanggal 6 Februari 1935 berkedudukan di Jalan

Otto Iskandardinata No 435, Bandung. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar merupakan koperasi primer yang beranggotakan masyarakat di provinsi Jawa Barat.

Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar hanya memiliki satu jenis usaha yaitu hanya simpan pinjam saja. Maksud dan tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar ini adalah untuk membantu dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam Rukun Ikhtiar didirikan untuk mensejahterakan anggotanya. Akan tetapi hasil usaha merupakan factor yang penting bagi kelangsungan usaha. Oleh karena itu penting sekali apabila anggota koperasi dapat secara jelas mengetahui kondisi usaha pada unit simpan pinjam. Hal ini membantu Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar dalam menghadapi atau menentukan kebijakan yang akan ditempuh.

Kesehatan suatu KSP selain dipengaruhi faktor-faktor intern juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern. Dibutuhkan aspek lainnya yang dapat menjadi pendukung untuk menilai tingkat kesehatan KSP, diantaranya dengan mengukur tingkat likuiditas. Suatu KSP dapat dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih dan dapat mengembalikan kewajiban keuangan tepat pada waktunya, tetapi sebaliknya jika KSP tersebut tidak dapat segera memenuhi kewajiban finansialnya maka dalam keadaan illikuid.

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Total Modal, Piutang Anggota, Dana yang Diterima, dan**  
**Hasil Usaha Simpan Pinjam Koperasi Rukun Ikhtiar Tahun 2014-2018**

Tahun	Total Modal	Piutang Anggota	Dana yang Diterima	Hasil Usaha Sebelum Pajak
2014	49,862,849,517.52	28,069,632,811.00	48,001,888,707.07	2,260,632,731.68
2015	62,200,383,498.82	33,021,149,327.00	59,417,994,529.46	3,003,434,592.13
2016	75,987,268,913.68	43,222,960,914.00	72,854,097,905.81	3,538,879,013.62
2017	89,354,346,650.85	51,390,648,570.00	86,055,685,913.72	4,193,167,495.60
2018	106,462,486,647.45	61,016,166,953.00	102,167,708,124.84	5,120,070,292.60

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan piutang anggota yang cenderung meningkat yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan bagi KSP. Tetapi bila dilihat perbandingan jumlah dana yang diterima dengan piutang anggota, terlihat bahwa piutang anggota jauh lebih kecil dari dana yang diterima. Apabila dibiarkan, hal ini dapat membuat terjadinya pemupukan aktiva lancar dan dapat mempengaruhi kestabilan likuiditas koperasi. Berdasarkan table 1.1 diatas dapat dilihat pula bahwa dari total modal yang terhimpun pada tahun 2014 sebesar 49,862,849,517.52 menghasilkan sisa hasil usaha sebelum pajak sebesar Rp 2,260,632,731.68 . Jika dilihat, perolehan SHU dari banyaknya total modal yang dimiliki belum mencapai titik maksimal. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi tingkat Rentabilitas Asset yang merupakan salah satu indicator yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan kemandirian ekonomi.

Likuiditas koperasi tinggi dinilai kurang baik karena adanya kas dalam jumlah besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan

mencerminkan adanya kelebihan kas serta jumlah uang yang disalurkan kepada anggota sedikit. Likuiditas koperasi rendah juga kurang baik karena keadaan kas relatif kecil berarti perputaran kas tinggi serta jumlah uang yang disalurkan kepada anggota banyak sehingga koperasi akan atau dapat berada dalam keadaan illikuid.

Ketersediaan kas menjadi sangat penting dengan seluruh kegiatan dan transaksi pada koperasi serta layanan pinjaman pada anggota. Kas sebagai salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Tetapi tidak berarti bahwa koperasi harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar kas maka semakin banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitasnya. Sebaliknya jika hanya mengejar profitabilitas, akan berusaha agar semua persediaan kas dapat diputar atau dalam keadaan bekerja, berarti menempatkan koperasi dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan.

IKOPIN

Tabel 1.2

**Perkembangan Likuiditas KSP Rukun Ikhtiar Tahun 2014-2018**

$$\text{Rasio Likuiditas (Kas Rasio)} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tahun	Rasio Likuiditas	Kenaikan / penurunan
2014	29.1	-
2015	23.8	-5.3
2016	33.4	9.6
2017	36	2.6
2018	43.3	7.3

sumber : laporan tahunan KSP Rukun Ikhtiar tahun buku 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat likuiditas pada tahun 2018 sebesar 43,3%, naik sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan nilai likuiditas tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 4,3. Dapat dilihat kondisi Likuiditas pada Koperasi simpan pinjam Rukun Ikhtiar periode 2014 - 2018 rata – rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan berada di posisi yang tidak baik. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, mengatakan bahwa standar Rasio kas rasio, sebagai berikut :

Kas Rasio (%)	Nilai
$\leq 10$	25
$10 < X \leq 15$	100
$15 < X \leq 20$	50
$> 20$	25

Berdasarkan standar tersebut, terlihat bahwa keadaan likuiditas dari KSP

Rukun Ikhtiar berada dalam posisi kurang baik atau dalam keadaan overlikuid.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Rukun Ikhtiar**  
**Tahun 2014-2018**

$$\text{Rasio Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Tahun	Rasio Rentabilitas Asset (%)	Kenaikan / penurunan
2014	4.53	-
2015	4.83	0.3
2016	4.66	-0.17
2017	4.69	0.03
2018	4.81	0.12

sumber : laporan tahunan KSP Rukun Ikhtiar tahun buku 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat rasio rentabilitas aset pada tahun 2018 sebesar 4,81%, naik sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan kenaikan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat kondisi Rentabilitas Asset pada Koperasi simpan pinjam Rukun Ikhtiar periode 2014 - 2018 rata – rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan berada di posisi yang tidak baik. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, mengatakan bahwa standar Rasio kas rasio, sebagai berikut :

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2.25
$\geq 10$	100	3	3,00

Kondisi overlikuid tidaklah baik karena dapat mempengaruhi tingkat kemandirian dan pertumbuhan KSP, terlebih lagi apabila dana yang terdapat pada kas berasal dari modal pinjaman, karena mengandung biaya bunga yang harus ditanggung oleh KSP. Perlu upaya pengalokasian dana yang tepat untuk dapat menjaga agar kas dalam kondisi normal, yaitu dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang terjangkau oleh anggota sehingga Manfaat Ekonomi langsung berkoperasi dapat diterima oleh anggota. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat menjaga tingkat likuiditas, juga berpengaruh terhadap peningkatan rentabilitas KSP dari hasil usaha yang didapat yang merupakan indikator penilaian tingkat kemandirian dan pertumbuhan serta partisipasi bruto anggota pun menjadi meningkat sehingga Manfaat Ekonomi tidak langsung yang diperoleh anggota menjadi bertambah. Tingkat kesehatan KSP sangat ditentukan dari keberhasilan KSP dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena KSP yang sehat akan dapat melayani anggota secara lebih luas dengan pelayanan yang prima. Pencapaian KSP yang sehat juga diperlukan dengan pengelolaan KSP yang professional sehingga banyak manfaat yang dapat diperoleh anggota dalam berpartisipasi di setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TINGKAT LIKUIDITAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN KSP RUKUN IKHTIAR”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat likuiditas dan tingkat kemandirian dan pertumbuhan keuangan KSP ?
2. Sejauh mana pengaruh likuiditas terhadap tingkat kemandirian dan pertumbuhan KSP ?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah likuiditas serta kemandirian dan pertumbuhan KSP ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, menganalisa dan mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat likuiditas dan tingkat kemandirian dan pertumbuhan keuangan KSP
- 2 Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh likuiditas terhadap tingkat kemandirian dan pertumbuhan KSP
- 3 Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah likuiditas serta kemandirian dan pertumbuhan KSP

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Aspek Keilmuan**

- 1) Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan latihan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek nyata.
- 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi yang dapat bermanfaat untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah yang terkait dalam aspek bisnis.

##### **2. Aspek Guna Laksana**

Bagi perusahaan tempat penelitian, dapat menjadi sumbangan teoritis dalam pengembangan perkoperasian terutama menyangkut masalah SHU serta memberikan masukan bagi pengurus KSP Rukun Ikhtiar untuk mengetahui pentingnya penetapan struktur finansial yang efektif, serta untuk mengetahui sejauhmana efektivitas modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU, sehingga pengurus akan dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan KSP Rukun Ikhtiar.

#### **1.5 Tempat Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang beralamat di jalan Otto Iskandardinata No 435. Bandung dengan badan hukum nomor 281 tanggal 6 Februari 1935.